



P U T U S A N

Nomor 6/PDT.G/2017/PN Lrt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**FIRMIANI SURINTA TULUNG**, Tempat/Tanggal Lahir : Kupang, 11 Maret 1991, Agama : Kristen Katolik, Pekerjaan : Pegawai Honor, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal sekarang : Jln. Soverdi No. 2A, RT. 008 / RW. 003, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kabupaten Kupang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AGUSTINA LAMABELAWA, S.H.**, Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum yang beralamat di Kelurahan Sarotari Tengah, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/SK.PDT/Adv.ALV/2017 (terlampir) yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka dibawah Nomor : 21/SK/PDT.G/2017/PN.LRT tertanggal 17 Mei 2017, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

**GIOVANI ALOUISIUS LIDANG WUNGUBELEN**, Umur : ± 28 tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama Kristen Katolik, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Kota Rowido, Kelurahan Sarotari Tengah, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **THEODORUS MARTHEN WUNGUBELEN, S.H.**, beralamat di Kelurahan Sarotari Tengah, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 31 Juli 2017 (terlampir) yang telah ditetapkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor :

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Lrt



01/PEN.PDT.G/2017/PN.Lrt tertanggal 01 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 6/PEN.Pdt.G/2017/PN Lrt, tanggal 17 Mei 2017 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 6/PEN.Pdt.G/2017/PN Lrt, tanggal 17 Mei 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Mei 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka pada tanggal 17 Mei 2017 dibawah register perkara Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Lrt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, Penggugat yang saat itu masih kuliah semester 3 di Politeknik Kesehatan Kupang telah melahirkan seorang anak perempuan hasil hubungan cinta dengan Tergugat yang di beri nama : THERESIA PALMARIVA WUNGUBELEN, jenis kelamin : perempuan, lahir di Larantuka, tanggal 01 April 2012, dan belum di daftar juga di cacatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil setempat.
2. Bahwa oleh karena Penggugat telah melahirkan seorang anak sebelum menikah secara sah dengan Tergugat, sehingga dengan pertimbangan untuk menyelamatkan perkuliahan Penggugat agar tidak di pinalti dan di keluarkan dari perkuliahan oleh pihak Politeknik Kesehatan Kupang, maka kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk mengurus persoalan ini sampai tuntas ( sampai Penggugat dan Tergugat menikah secara sah ) dan untuk selanjutnya di sampaikan kepada pihak Kampus Politeknik Kesehatan Kupang.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Lrt



3. Bahwa kemudian sesuai dengan kesepakatan keluarga kedua belah pihak, maka Penggugat dan Tergugat akhirnya menikah pada tanggal 03 Nopember 2012 di Gereja Santa Maria Assumpta Kupang - NTT; dimana Perkawinan tersebut hingga di ajukannya Surat Gugatan Cerai ini belum di daftar dan di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kupang.
4. Bahwa ketidakharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah di mulai sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat di mana setelah semalaman berlangsung acara pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 03 Nopember itu, keesokan harinya tepatnya pagi hari sekitar jam 05.00, ibu Tergugat datang dan menggedor-gedor pintu kamar Penggugat dan Tergugat dan mengajak Penggugat, Tergugat juga anak Penggugat yang masih bayi untuk hari itu juga bersama-sama keluarga besar dari Tergugat berangkat kembali ke Larantuka Kabupaten Flores Timur dengan menggunakan Kapal feri dengan alasan “ untuk urusan adat “. Permintaan orang tua Tergugat ini tentunya membuat kaget pihak keluarga Penggugat, mengingat kondisi Penggugat dan bayinya yang masih sangat kelelahan setelah malamnya berlangsung acara pernikahan Penggugat dan Tergugat. Sehingga pihak keluarga Penggugat mengambil sikap tidak mengizinkan Penggugat dan bayinya juga Tergugat untuk kembali ke Larantuka. Dan akhirnya di sepakati oleh kedua belah pihak keluarga untuk menunda keberangkatan ke Larantuka untuk beberapa hari kedepan.
5. Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat beserta anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Larantuka Kabupaten Flores Timur mulai dari bulan Nopember 2012 sampai dengan Penggugat di panggil oleh pihak kampus Politeknik Kesehatan Kupang sekitar awal Desember 2012 untuk Penggugat dapat kembali melanjutkan perkuliahan di Politeknik Kesehatan Kupang.
6. Bahwa selama  $\pm$  1 bulan Penggugat tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat, Penggugat sering menerima kata-kata yang menyakitkan hati Penggugat yang di lakukan oleh ibu Tergugat yang selalu menyebut “ kamu ( Penggugat ) itu sudah di beli karena sudah di belis, sehingga kamu harus mengabdikan kepada orang tua ( mertua ). Engko (engkau = Penggugat ) bukan permaisuri di sini“, dan masih banyak lagi kata-kata yang menyakitkan hati Penggugat. Belum lagi di tambah sikap Tergugat sebagai suami Penggugat yang tidak pernah melindungi

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Lrt



Penggugat dan lebih cenderung membiarkan apa yang di lakukan oleh ibu Tergugat itu. Kondisi ini tentunya semakin membuat bathin Penggugat terluka dan sangat tertekan. Apalagi kata-kata tersebut di nyatakan lagi melalui sms kepada Penggugat dan dalam sms yang dikirim oleh tersebut Tergugat menyatakan bahwa anak yang di lahirkan oleh Penggugat adalah anak dari laki-laki lain.

7. Bahwa puncak dari luka dan sakit hati Penggugat adalah di saat Penggugat di panggil kembali oleh pihak kampus Politeknik Kesehatan Kupang pada awal Desember 2012 untuk Penggugat kembali melanjutkan perkuliahan Penggugat, sehingga Penggugat kemudian bergegas untuk kembali ke Kupang dengan membawa anak Penggugat, akan tetapi Tergugat dan ibunya menahan anak Penggugat untuk tidak boleh di bawa oleh Penggugat ke Kupang sementara anak Penggugat dan Tergugat sendiri masih bayi ( umur 7 bulan ) dan masih mendapatkan ASI dari Penggugat. Keputusan Tergugat dan mertua Penggugat ini tentunya membuat Penggugat kaget, sakit hati dan menangis, karena anak Penggugat ini sedang puncak-puncaknya membutuhkan dan mendapatkan ASI dari Penggugat, sementara Penggugat juga sesuai perjanjian harus kembali melanjutkan perkuliahannya, sehingga dengan berurai air mata Penggugat terpaksa berangkat ke Kupang dengan meninggalkan anak Penggugat tinggal bersama Tergugat dan orang tua Tergugat di Larantuka Kabupaten Flores Timur, sementara air susu Penggugat terus mengalir dan di buang percuma selama berbulan-bulan.
8. Bahwa selanjutnya setelah Penggugat kembali melanjutkan perkuliahannya di Politeknik Kesehatan Kupang, Tergugat pernah melakukan tindakan yang mempermalukan Penggugat di depan teman-teman kuliah Penggugat dengan cara menyeret Penggugat dengan paksa untuk mengikuti Tergugat yang saat itu datang bersama saudaranya yang bernama Iin Agripa. Tindakan Tergugat ini tentunya membuat Penggugat meronta-ronta melepaskan diri karena harga diri dan martabat Penggugat sebagai seorang perempuan dan istri Tergugat sama sekali tidak di hargai oleh Tergugat.
9. Bahwa sikap dan perilaku Tergugat ini telah membuat hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu di warnai dengan percekocokan terus-menerus, sehingga rumah tangga yang harmonis dan aman sebagaimana yang di harapkan dalam setiap perkawinan yang sah sesuai Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak pernah di rasakan

*Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Lrt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat. Apalagi sejak Desember 2012 sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama atau pisah meja dan ranjang, dimana Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Kupang, sementara Tergugat bersama anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Larantuka Kabupaten Flores Timur.

10. Bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai diatas, maka menurut Penggugat sudah sangat sulit antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup bersama, sehingga secara hukum sudah cukup terdapat alasan yang sah sesuai pasal 19 bagian f, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya.

11. Bahwa mengingat anak hasil perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat yang telah disebutkan diatas masih tergolong anak dibawah umur yang masih membutuhkan belaian kasih sayang orang tua khususnya Penggugat sebagai ibu kandung yang telah di renggut secara paksa, maka melalui gugatan ini Penggugat mohon kiranya kepada anak THERESIA PALMARIVA WUNGUBELEN, jenis kelamin : perempuan, lahir di Larantuka, tanggal 01 April 2012 tersebut ditetapkan berada dibawah Perwalian / asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya sesuai dengan Jurisprudensi **MARI No. 239 K/SIP/1968**.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Larantuka cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan yang amar putusannya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum bahwa hubungan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, sehingga telah sesuai dengan amanat Pasal 19 bagian f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
3. Menyatakan Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Santa Maria Assumpta Kupang - NTT pada tanggal 03 Nopember 2012 yang belum di catatkan di Kantor Dinas

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan Dan Catatan Sipil setempat, **Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;**

4. Menetapkan hak asuh atas anak yang bernama, THERESIA PALMARIVA WUNGUBELEN, jenis kelamin : perempuan, lahir di Larantuka, tanggal 01 April 2012 berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 239 K / SIP / 1968;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

**SUBSIDAIR :**

Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya. ( Ex Aequo Et Bono ).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat menghadap Kuasanya dan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator, Marcellino G.S., S.H., M.Hum., LL.M., berdasarkan Surat Penetapan/Penunjukan Hakim Ketua Majelis Nomor 6/PDT.G/2017/PN Lrt tertanggal 04 Juli 2017, yang selanjutnya berdasarkan Surat Laporan Hasil Mediasi dari Hakim Mediator tertanggal 18 Juli 2017 menyatakan bahwa upaya kesepakatan dalam proses Mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Mediator telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan para pihak, demikian pula Majelis Hakim berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang oleh Penggugat menyatakan tidak ada perubahan pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah sesuai dengan risalah panggilan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Lrt tertanggal 12 Juli 2017 untuk hadir di persidangan yang telah ditetapkan pada tanggal 17 Juli 2017, dan risalah panggilan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Lrt tertanggal 19 Juli 2017 untuk hadir di persidangan yang telah ditetapkan pada tanggal 25 Juli 2017, namun pada persidangan yang terdahulu Tergugat pernah hadir sendiri di persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan hak-haknya untuk mengajukan jawaban terhadap gugatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut, kemudian pada persidangan tanggal 01 Agustus 2017 hadir Kuasa Insidentil Tergugat dan Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Kuasa Insidentil Tergugat untuk mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim menyatakan agar persidangan tersebut dilanjutkan dengan pembuktian dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan/membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2, yaitu:

1. Fotokopi KTP Kota Kupang NIK : 5371045103910009 atas nama Firmiani Surinta Tulung, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Petikan dari Buku Perkawinan di Gereja Santa Maria Assumpta Keuskupan Agung Kupang antara GIOVANI ALOUSIUS LIDANG WUNGUBELEN dengan FIRMIANI SURINTA TULUNG, ATAS Buku II Nomor : 1360 tertanggal 03 November 2012, selanjutnya diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, serta telah pula dibubuhi materai cukup, oleh karenanya telah memenuhi syarat-syarat sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Kuasa Penggugat di persidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### 1. NINING SUPRIYATI:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena hubungan antara saksi dengan Penggugat adalah sebagai tante dan keponakan karena Ibu Penggugat bersaudara kandung dengan suami saksi;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2015;
- Bahwa saksi tahu mengenai pertengkaran tersebut karena Penggugat sendiri yang menceritakan kepada saksi;
- Bahwa saat itu Penggugat menceritakan kepada saksi sambil menangis, lalu saksi bertanya kepada Penggugat "kenapa kamu menangis?", lalu Penggugat mengatakan kepada saksi bahwa Penggugat ingat anaknya yang masih kecil;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat pada waktu itu sudah dicatat di Gereja Paroki Santa Maria Assumpta Kupang, sedangkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang belum tercatat;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua Tergugat di Larantuka;
- Bahwa sebelum pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai seorang anak perempuan yang bernama THERESIA PALMARIVA WUNGUBELEN, yang lahir di Larantuka pada tanggal 01 April 2012;
- Bahwa anak tersebut sekarang berada di Larantuka bersama Bapakny/Tergugat;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Penggugat mengapa tidak mengunjungi anaknya di Larantuka, dan Penggugat menjawab bahwa ia tidak boleh ke Larantuka karena dilarang oleh Tergugat dan orangtuanya;
- Bahwa saksi bertemu dengan Penggugat dan Tergugat setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2012 dan baru bertemu lagi dengan saksi pada tahun 2015;
- Bahwa Tergugat pernah membawa anaknya datang mengunjungi Penggugat ketika Penggugat mengikuti kuliah dan tinggal di Kupang;
- Bahwa kondisi anak Penggugat dan Tergugat yang saksi lihat pada waktu itu dalam keadaan sehat-sehat saja;
- Bahwa Penggugat saat kuliah tinggal bersama dengan kedua orangtuanya di Kupang;
- Bahwa Penggugat kembali lagi ke Kupang karena mendapat panggilan dari pihak Kampus Politeknik Kesehatan Kupang sekitar awal Desember 2012 untuk Penggugat dapat kembali melanjutkan perkuliahan;
- Bahwa waktu itu Penggugat berkeinginan untuk kembali ke Kupang dengan membawa anaknya, tetapi Tergugat dan ibunya menahan anak Penggugat untuk tidak boleh dibawa ke Kupang, sedangkan anak Penggugat dan Tergugat sendiri saat itu masih bayi berumur 7 (tujuh) bulan dan masih membutuhkan ASI dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat sekarang sudah mempunyai pekerjaan tetap di Rumah Sakit Kota Kupang;
- Bahwa menurut Penggugat bahwa terjadinya cek cok antara Penggugat dengan Tergugat berawal dari SMS dan maki-makian yang dilontarkan oleh Tergugat dan orangtuanya;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di tempat perkuliahan Penggugat;
- Bahwa acara resepsi pada malam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut berjalan dengan baik, namun pada pagi harinya sekitar pukul 06.00 Wita Ibu Tergugat datang dan menggedor-gedor pintu rumah orangtua Penggugat dan mengajak Penggugat dan Tergugat serta anaknya yang masih bayi agar ikut bersama dengan orangtua dan keluarga dari Tergugat pulang ke Larantuka, tapi Ayah dari Penggugat mengatakan bahwa biar besok pagi Penggugat dan Tergugat serta anaknya pulang pakai pesawat;
- Bahwa pagi itu Penggugat dan Tergugat serta anaknya tidak jadi pulang ke Larantuka dan entah apa yang menjadi alasannya saksi tidak tahu;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. ANGGA I.S. LILO:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah teman kuliah saksi;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini karena masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa suatu hari didalam tahun 2012 kami sedang berada didalam ruang kelas bersama Penggugat, lalu Penggugat katakan bahwa ia mau keluar sebentar dan setelah Penggugat keluar tidak lama Tergugat datang bersama saudaranya dan masuk ke dalam ruangan kelas untuk mencari Penggugat, dan saat Penggugat datang terjadi dialog antara Tergugat dan Penggugat yang saksi dengar pada waktu itu bahwa Tergugat mengajak Penggugat dengan mengatakan "ayo ikut saya pulang", lalu Penggugat mengatakan "saya belum mau pulang karena saya masih kuliah", selanjutnya terjadi pertengkaran dan Tergugat menarik dan menyeret Penggugat keluar dari ruangan kelas;
- Bahwa saat itu yang terjadi hanya sebatas menyeret saja dan tidak terjadi perkelahian;
- Bahwa seorang perempuan yang datang bersama Tergugat pada waktu itu merupakan adik dari Tergugat;
- Bahwa keesokan harinya Penggugat sempat menceritakan kepada saksi bahwa Tergugat mengajak Penggugat untuk pulang bersama Tergugat ke Larantuka, namun Penggugat menolak dan tidak mau ikut ke Larantuka;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika di kampus Penggugat sering curhat kepada saksi;
- Bahwa insiden yang terjadi pada waktu itu sempat diketahui oleh teman-teman sekelas Penggugat sedangkan Dosennya tidak tahu;
- Bahwa Penggugat pernah mengajukan cuti kuliah dalam tahun 2011;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Tergugat dan saksi baru kenal ketika Penggugat menunjukkan foto Tergugat kepada saksi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.8, yaitu:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Untuk Suami Nomor : 96/DKPS/KK/PJA/2012, tertanggal 03 November 2012 atas nama GIOVANNI ALOWISIUS LIDANG WUNGUBELEN dengan FIRMIANI SURINTA TULUNG, selanjutnya diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Untuk Istri Nomor : 96/DKPS/KK/PJA/2012, tertanggal 03 November 2012 atas nama GIOVANNI ALOWISIUS LIDANG WUNGUBELEN dengan FIRMIANI SURINTA TULUNG, selanjutnya diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5306-LT-24042013-0001, tertanggal 24 April 2013 atas nama THERESIA NELCIANA PALMARIVA WUNGUBELEN, selanjutnya diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kerja dari Direktur SEJAHGAD GROUP, tertanggal 04 Agustus 2017 atas nama GIOVANNI A.L. WUNGUBELEN, selanjutnya diberi tanda T.4;
5. Fotokopi URUTAN ACARA PEMINANGAN NONA SURI ANAK DARI BAPAK FRANS TULUNG DAN IBU CORY TULUNG, tertanggal 11 November 2011, selanjutnya diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak Tenaga Kerja Perorangan Nomor : DDPKAD.870/10/2015, tertanggal 05 Januari 2015 atas nama GIOVANNI ALOWISIUS LIDANG WUNGUBELEN, selanjutnya diberi tanda T.6;
7. Fotokopi dari fotokopi Dokumen Pengadaan Nomor : 01/Pj.PBJ/LPB/DKPS-FLT/2013, tertanggal 09 Oktober 2013 atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, selanjutnya diberi tanda T.7;
8. Foto asli milik Penggugat atas nama FIRMIANI SURINTA TULUNG, selanjutnya diberi tanda T.8;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai kecuali bukti T.7, serta telah pula dibubuhi materai

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Lrt



cukup, oleh karenanya telah memenuhi syarat-syarat sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Kuasa Tergugat di persidangan juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. THERESIA HAJONG, SPT:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung dari Tergugat;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini karena masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat melangsungkan pernikahannya di Gereja Santa Maria Assumpta Kupang pada tanggal 03 November 2012;
- Bahwa pernikahan Tergugat dan Penggugat pada waktu itu atas dasar persetujuan dari kedua orang tua baik dari Tergugat maupun dari Penggugat;
- Bahwa kedua orangtua Penggugat tersebut yakni Bapak bernama Fransiskus DJ. Tulung dan Ibunya bernama Cornelia S. Lomi;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, pada tanggal 07 November 2012 Tergugat membawa Penggugat (istrinya) serta anak mereka pergi ke Larantuka dan dalam awal bulan Desember 2012 mereka kembali ke Kupang;
- Bahwa pada awal bulan Juni tahun 2015 Tergugat dan Penggugat serta anaknya kembali tinggal bersama kami di Larantuka selama 1 (satu) minggu, namun pada tanggal 12 Juni 2015 Penggugat mendapat telepon dari orangtua (Ibunya) dan meminta bicara dengan Tergugat (suami) Penggugat seraya meminta ijin agar Penggugat kembali dulu ke Kupang untuk mengurus obat-obatan karena Bapak Penggugat sedang sakit, dan pada tanggal 13 Juni 2015 Penggugat kembali ke Kupang sampai dengan saat sekarang ini;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat saat di Larantuka mereka tinggal bersama dengan saksi dalam satu rumah;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat tinggal bersama saksi di Larantuka selama 3 (tiga) minggu, lalu kembali ke Kupang;
- Bahwa selama 3 (tiga) minggu mereka tinggal bersama saksi dan tidak pernah saksi mendengar ada keributan antara Tergugat dan Penggugat;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Lrt



- Bahwa masalah perceraian setelah Penggugat hamil lagi, saksi serahkan kepada Tergugat (anak saksi) karena mereka berumah tangga;
- Bahwa saat Penggugat tidak kembali lagi ke Larantuka lalu pada bulan Maret sampai April 2017 Tergugat sempat ke Kupang untuk mencari Penggugat, namun tidak pernah ketemu;
- Bahwa setelah pernikahan Tergugat dan Penggugat pada tanggal 03 November 2012 dan pada pagi harinya sekitar pukul 07.00 Wita, saksi datang di rumah Penggugat dan awalnya saksi mengetuk pintu rumah dan salah satu keluarga dari Penggugat membuka pintu dan mempersilahkan saksi masuk. Saat masuk ke dalam rumah saksi menanyakan dimana Penggugat dan Tergugat dan dijawab bahwa mereka ada di dalam kamar tidur. Setelah itu saksi langsung masuk dan berbicara dengan Penggugat dan Tergugat bahwa “siap sudah supaya kita sama-sama pergi ke Kuanino pamit dengan keluarga supaya kita pulang ke Larantuka”, tetapi Penggugat dan Tergugat katakan bahwa mereka barusan habis nikah tadi malam jadi biar mama mereka pulang duluan nanti hari sabtu baru kami ikut dengan pesawat;
- Bahwa kejadian pada minggu kedua setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tinggal bersama kami dalam satu rumah di Larantuka, dan pada waktu itu saksi sempat katakan kepada Penggugat bahwa “Kalau kita perempuan sudah dibelis, kita harus menghormati orangtua kita baik itu orangtua mantu maupun itu orangtua kandung kita sendiri, jangan kita menunjukkan sikap tidak hormat kepada orangtua kita”, sehingga Penggugat langsung masuk dan menangis di dalam kamar dan tidak lama Tergugat keluar dan katakan bahwa “mama, Firmi menangis”;
- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2015, Penggugat pergi membeli tiket pesawat untuk pulang ke Kupang tanpa sepengetahuan saksi sebagai orangtua;
- Bahwa Penggugat pada saat berangkat tidak pamit dan saksi hanya mencium Penggugat, lalu Penggugat diantar oleh Tergugat pergi ke Bandara Gewayantana;
- Bahwa saat Penggugat sudah tiba di Kupang dan saksi sempat mengirim sms kepada Penggugat tetapi Penggugat tidak menjawab sms saksi, dan setelah lewat beberapa hari kemudian saksi mengirim sms lagi kepada Penggugat dengan mengatakan “Firmi mama ada kirim

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Lrt



uang buat regis sebesar Rp. 1.500.000,-“ dan pada saat itu dibalas oleh Penggugat “iya trima kasih mama”;

- Bahwa kakak dari Penggugat sendiri yang bernama Imbo pernah membuat status di Facebook dengan kata-kata “Jangan Gubris itu anak sampah”, lalu saksi mengirim sms kepada Penggugat dan mengatakan bahwa “Nona kalau anak sampah kenapa mau nikah?”;
- Bahwa terkait dengan permasalahan tersebut pada tanggal 03 Juni 2015, kami dari keluarga Tergugat pernah ke Kupang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dan untuk menjemput Penggugat kembali ke Larantuka;
- Bahwa penyelesaian pada waktu itu dari keluarga Penggugat dihadiri oleh keluarga besar dari Penggugat dan dari keluarga Tergugat di hadir oleh saksi, suami saksi serta Tergugat sendiri dan beberapa keluarga yang lain;
- Bahwa mama kandung dari Penggugat tidak ada keberatan kalau saksi mau membawa Penggugat ke Larantuka;
- Bahwa dalam jeda waktu dua hari setelah ada pertemuan keluarga, Penggugat membeli tiket untuk pulang ke Kupang;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

**2. KRISTN ROSALINDA MARLIAN AGRIPA:**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu dari Tergugat;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan ini karena masalah pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 15 Februari 2013;
- Bahwa waktu itu saksi diajak oleh Tergugat untuk sama-sama pergi ke kampus untuk menemui Penggugat dengan tujuan mau bertanya mengenai Akta Nikah milik Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa waktu itu kami sempat bertemu dengan Penggugat dan kebetulan Penggugat keluar dari ruangan kelas dan kami berbicara didepan kelas;
- Bahwa Penggugat pada saat dialog tidak merespon dan Penggugat hanya diam saja dan tidak menjawab pertanyaan kami, lalu saat ditanya sampai berulang kali barulah Penggugat menjawab bahwa dia tidak tahu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi dan Tergugat sudah sempat datang ke rumah orangtua Penggugat tetapi kami tidak bertemu dengan Penggugat, lalu kami meminta nomor HP Penggugat disalah satu keluarga Penggugat sehingga kami bisa menelepon Penggugat dan akhirnya Penggugat bersedia menemui kami di kampusnya;
- Bahwa Tergugat memperoleh akta nikah tersebut setelah Tergugat bersama mamanya kembali lagi ke Kupang dan mengambilnya dari Gereja Santa Maria Assumpta Kupang;
- Bahwa saat saksi dan Tergugat menemui Penggugat, saksi yang duluan berbicara dengan Penggugat;
- Bahwa saat itu setelah saksi berdialog dengan Penggugat, lalu saksi memberi kesempatan kepada Tergugat untuk berdialog dengan Penggugat;
- Bahwa pada saat Tergugat dan Penggugat berdialog tidak terjadi keributan;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2013, saksi dan Tergugat mengantar anaknya ke Penggugat, lalu Tergugat mengajak Penggugat untuk sama-sama kembali ke Larantuka tetapi Penggugat menolak;
- Bahwa terakhir kali saksi bertemu dengan Penggugat pada tanggal 04 Agustus 2017 sekitar pukul 07.00 Wita pagi di Rumah Sakit Kota Kupang, saat itu saksi sedang menunggu calon suami saksi yang sedang opname;
- Bahwa bukti foto (T.8) tersebut saksi kenal, dan itu adalah foto Penggugat yang difoto oleh calon suami saksi dan Penggugat saat itu dalam kondisi hamil;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

### 3. MARIA HENDRIKA MARTHA DIAZ:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Tres yakni mama kandung dari Tergugat dan mertua dari Penggugat;
- Bahwa saat urusan pernikahan Tergugat dan Penggugat saksi juga ikut hadir;
- Bahwa pernah merawat Penggugat bersama anaknya yang pada saat itu masih bayi;
- Bahwa sifat dan tingkah laku Penggugat selama tinggal bersama orangtua Tergugat baik-baik saja;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Lrt



- Bahwa Penggugat tidak pernah memberi ASI kepada anaknya dan hanya memberi susu dot saja;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat dan Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan tertulisnya tertanggal 22 Agustus 2017 dan Kuasa Tergugat mengajukan kesimpulan tertulisnya tertanggal 22 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang yang relevan dengan putusan ini telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Katolik di Gereja Santa Maria Assumpta Kupang - NTT pada tanggal 03 November 2012 yang belum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil setempat dinyatakan putus karena perceraian, oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan yang terus menerus dan juga sejak Desember 2012 sampai dengan saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi hal tersebut sesuai dengan alasan yang sah menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat tidak mengajukan jawaban untuk dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya kecuali mengenai apa yang telah Tergugat akui tegas-tegas kebenarannya selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan ialah "Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

*Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Lrt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

Ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Ayat (3) Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri;

Menimbang, bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan alat bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu : 1) NINING SUPRIYATI dan 2) ANGGA I.S. LILO;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahan/sangkalan atas dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, pihak Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan alat bukti surat berupa T.1 sampai dengan T.8 serta 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu : 1) THERESIA HAJONG, SPT, 2) KRISTN ROSALINDA MARLIAN AGRIPA dan 3) MARIA HENDRIKA MARTHA DIAZ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dalam gugatan Penggugat maupun bantahan dari Tergugat satu demi satu dengan mendasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan ini dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku mengenai perkawinan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat terhadap alat bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara tersebut diatas, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Saksi NINING SUPRIYATI, yang merupakan Istri dari adik Ibu kandung Penggugat, Saksi THERESIA HAJONG, SPT, yang merupakan Ibu kandung Tergugat, serta Saksi KRISTN ROSALINDA MARLIAN AGRIPA, yang merupakan Sepupu Tergugat, dapat didengar keterangannya sebagai bahan Pertimbangan Majelis didalam mengadili perkara ini mengingat dalam

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kualifikasi Subjektifnya menurut Hukum Acara tidak dapat didengar sebagai saksi, untuk hal itu akan Majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan dalam Pasal 172 Ayat (1) angka 1 sampai dengan angka 5 dan Ayat (2) RBg sebagai berikut:

(1) Yang tidak boleh di dengar sebagai saksi adalah:

1. yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak;
2. saudara-saudara lelaki atau perempuan dari ibu dan anak-anak dari saudara perempuan di daerah Bengkulu, Sumatera Barat dan Tapanuli sepanjang hukum waris di sana mengikuti ketentuan-ketentuan Melayu;
3. suami atau istri salah satu pihak, juga setelah mereka bercerai;
4. anak-anak yang belum dapat dipastikan sudah berumur lima belas tahun;
5. orang gila, meskipun ia kadang-kadang dapat menggunakan pikirannya dengan baik;

(2) Namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan memperhatikan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 yang mewajibkan Majelis Hakim untuk mendengar keterangan dari pihak keluarga, serta orang-orang yang dekat dengan Suami-Istri yang akan bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan-Ketentuan tersebut diatas maka menurut hemat Majelis Hakim keterangan Saksi NINING SUPRIYATI, Saksi THERESIA HAJONG, SPT, dan Saksi KRISTN ROSALINDA MARLIAN AGRIPA di persidangan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengadili perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi dari gugatan perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan suatu tuntutan mengenai perceraian;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu dengan adanya bukti P.2 yang merupakan fotokopi Petikan dari Buku Perkawinan di Gereja Santa Maria Assumpta Keuskupan Agung Kupang antara GIOVANI ALOUSIUS LIDANG WUNGUBELEN dengan FIRMIANI SURINTA TULUNG, ATAS Buku II Nomor : 1360 tertanggal 03 November 2012, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Katolik;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Penggugat tidak mengajukan bukti surat berupa Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil setempat, namun bukti surat bertanda T.1 yang merupakan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Untuk Suami Nomor : 96/DKPS/KK/PJA/2012, tertanggal 03 November 2012 atas nama GIOVANNI ALOWISIUS LIDANG WUNGUBELEN dengan FIRMIANI SURINTA TULUNG, serta bukti T.2 yang merupakan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Untuk Istri Nomor : 96/DKPS/KK/PJA/2012, tertanggal 03 November 2012 atas nama GIOVANNI ALOWISIUS LIDANG WUNGUBELEN dengan FIRMIANI SURINTA TULUNG, dimana Kutipan Akta Perkawinan tersebut menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat berstatus sebagai suami istri dan hal tersebut dikuatkan pula oleh keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu 1) NINING SUPRIYATI dan 2) ANGGA I.S. LILO, yang sama-sama membenarkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Katolik, selain itu saksi-saksi dari pihak Tergugat melalui keterangannya juga telah membenarkan bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan di Gereja Santa Maria Assumpta Kupang pada tanggal 03 November 2012 dan telah dicatatkan dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : 96/DKPS/KK/PJA/2012, tertanggal 03 November 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah", serta dikaitkan dengan keterangan para saksi Penggugat yaitu 1) NINING SUPRIYATI dan 2) ANGGA I.S. LILO, serta para saksi Tergugat yaitu 1) THERESIA HAJONG,



SPT, 2) KRISTN ROSALINDA MARLIAN AGRIPA dan 3) MARIA HENDRIKA MARTHA DIAZ, maka terbukti pula bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak yaitu:

1. THERESIA NELCIANA PALMARIVA WUNGUBELEN, yang lahir di Kupang pada tanggal 01 April 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5306-LT-24042013-0001, tertanggal 24 April 2013, sesuai dengan bukti surat T.3;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim anak yang lahir dari perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif didalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini, Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokan yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga dan juga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, alasan mana sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180/K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987, pengertian cekcok terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheerbare tweespalt*) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, tetapi dari kenyataan benar terbukti adanya cekcok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, "*bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah“;*

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini, pembuktian tidak didasari pada aspek penyebab cekcok, tetapi cukup dibuktikan ada fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dapat diartikan adanya suatu perbedaan yang terjadi diantara kedua belah pihak dalam bentuk pendapat, sikap maupun perilaku. Sedangkan pertengkaran merupakan suatu ucapan/perbantahan dengan perang mulut, mengeluarkan suara keras atau bentakan kasar maupun kekerasan fisik antara satu pihak terhadap lainnya;

Menimbang, bahwa pada umumnya dikatakan ada percecokkan atau pertengkaran apabila ada suara keras yang jawab menjawab, dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap karena ketidaksenangan. Akan tetapi tidak semua orang dapat dan mau bertengkar walaupun sudah berselisih atau tidak sependapat dengan orang lain dan dalam hatinya sudah berkobar api kemarahan, kekesalan, kekecewaan dan ketidaksenangan, dengan disaksikan atau dihadapan orang lain karena masih ada perasaan malu, sehingga seandainya pun ada perselisihan hebat diantara mereka mungkin orang lain tidak pernah mendengar atau melihat terjadinya pertengkaran antara mereka. Demikian juga halnya didalam kehidupan rumah tangga yang ada karena suatu perkawinan adalah sesuatu yang mungkin terjadi apabila pasangan suami istri berusaha untuk tidak saling berselisih dan bertengkar dihadapan orang lain maupun keluarganya, bahkan mereka berusaha untuk menyembunyikan perselisihan atau pertengkaran yang terjadi diantara mereka dari keluarganya maupun dari khalayak umum;

Menimbang, bahwa adalah sangat logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran suami istri, apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus itu, seandainya pun ada saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan keluarga, adalah hal yang wajar dan dapat dimaklumi karena kemungkinan hanya orang-orang yang dekat atau keluarga sajalah yang dapat mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran itu;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Lrt



Menimbang, bahwa saksi NINING SUPRIYATI, sebagai Istri dari adik Ibu kandung Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selama ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi atau pisah ranjang dimana Penggugat tinggal di Oebufu-Kota Kupang, sedangkan Tergugat tinggal di Larantuka-Kabupaten Flores Timur dan hal tersebut disebabkan oleh karena adanya SMS dan makian yang dilontarkan oleh Tergugat dan orangtua Tergugat, dan Penggugat dilarang untuk mengunjungi anaknya di Larantuka saat menjalani perkuliahan di Kupang;

Menimbang, bahwa saksi ANGGA I.S. LILO, menerangkan hal yang sama dimana pada tahun 2012 saat Penggugat sedang berada didalam ruang kelas, Tergugat datang bersama saudaranya dan Tergugat mengajak Penggugat untuk pulang, tetapi Penggugat tidak mau pulang sehingga terjadi pertengkaran dan Tergugat menarik dan menyeret Penggugat keluar dari ruangan kelas;

Menimbang, bahwa selain saksi yang diajukan oleh Penggugat, ada juga keterangan saksi dari Tergugat yaitu saksi THERESIA HAJONG, SPT, selaku Ibu kandung dari Tergugat yang menerangkan bahwa selama 3 (tiga) minggu tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat di Larantuka setelah pernikahan yang dilangsungkan di Kupang, saksi tidak pernah mendengar pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat pernah menangis saat dinasehati saksi mengenai menghormati orangtua kandung dan orangtua mantu. Akhirnya pada Desember 2012 Penggugat pulang ke Kupang untuk melanjutkan kuliah. Pada bulan Juni 2015 Penggugat dijemput oleh saksi dan Tergugat untuk kembali ke Larantuka setelah menyelesaikan kuliah, namun hanya seminggu tinggal bersama dengan Tergugat di Larantuka, Penggugat kembali pulang ke Kupang tanpa membawa anaknya sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi atau pisah ranjang. Saksi juga menerangkan bahwa pernah melakukan upaya untuk menyelesaikan persoalan antara Penggugat dan Tergugat dengan mendatangi rumah orang tuanya Penggugat di Kupang namun tidak pernah bertemu dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat diatas yang saling bersesuaian dan juga keterangan dari saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu saksi THERESIA HAJONG, SPT yang sama-sama menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, hal itu menunjukkan memang antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi perselisihan-perselisihan tajam sampai-



sampai sudah tidak tinggal bersama lagi, karena itu Pengadilan berpendapat telah terbukti terdapat pertengkaran atau cekcok terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam konteks itu, keduanya saling membantu, melengkapi dan mencintai agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya serta mencapai kesejahteraan spiritual maupun material;

Menimbang, bahwa akan tetapi dengan melihat fakta persidangan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tercermin dari ketiadaan kehendak dari Penggugat untuk bersatu kembali bahkan telah pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan tekad dari Penggugat yang sudah tidak mau menerima Tergugat lagi, maka hal itu menggambarkan tidak adanya kecocokan lagi sehingga sulit mewujudkan perkawinan yang bahagia dan kekal. Dengan demikian, kondisi perkawinan tersebut tidak patut dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan memperhatikan Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diterima sebagai salah satu alasan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi dari Tergugat yaitu saksi THERESIA HAJONG, SPT, setelah Majelis Hakim cermati bahwa keterangan saksi tersebut memang ada bantahan menyangkut dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadinya percekocokan secara terus menerus, namun dalam faktanya tidak pulanginya Penggugat ke Larantuka setelah menyelesaikan perkuliahan dan sempat dijemput oleh Tergugat dan keluarga Tergugat, tetapi Penggugat hanya seminggu tinggal bersama dengan Tergugat dan Penggugat kembali ke Kupang hingga saat ini menunjukkan bahwa memang benar telah terjadi percekocokan diantara Penggugat dan Tergugat yang tidak diketahui oleh saksi THERESIA HAJONG, SPT, dimana menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180/K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987 dan Yurisprudensi Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengertian percekocokan yang terus-menerus bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, tetapi dari kenyataan benar terbukti adanya cekcok terus menerus sehingga



tidak dapat didamaikan lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil bantahan dari Tergugat tersebut patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu saksi THERESIA HAJONG, SPT, saksi KRISTN ROSALINDA MARLIAN AGRIPA dan saksi MARIA HENDRIKA MARTHA DIAZ yang sama-sama menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dari bulan Desember tahun 2012, lalu tinggal bersama selama 1 (satu) minggu di bulan Juni 2015 dan berpisah tinggal sampai dengan saat ini, hal itu menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi menyembunyikan adanya perbedaan dan perpecahan yang membuat keretakan dalam bahtera rumah tangga mereka, sehingga Majelis dalam hal ini berkesimpulan bahwa Tergugat tidak bisa membuktikan dalil-dalil bantahannya, namun sebaliknya pihak Penggugat dari persesuaian keterangan para saksi yang diajukan ke persidangan ternyata Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, yaitu telah terjadi perkecokan secara terus menerus dan telah pisah tempat tinggal ataupun pisah ranjang lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, oleh karenanya demi rasa keadilan baik bagi Penggugat maupun Tergugat serta menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, maka gugatan perceraian Penggugat dinyatakan terbukti dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 yaitu agar mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, menurut Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan petitum tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2,3,4, dan angka 5 terlebih dahulu, oleh karena Majelis Hakim belum dapat memastikan apakah seluruh petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 yaitu "Menyatakan Hukum bahwa hubungan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, sehingga telah sesuai dengan amanat Pasal 19 bagian f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", setelah Majelis Hakim mencermati petitum ke-2 gugatan Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ke-2 tersebut sangat berkaitan dengan petitum ke-3 gugatan Penggugat yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi “Menyatakan Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Santa Maria Assumpta Kupang - NTT pada tanggal 03 Nopember 2012 yang belum di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil setempat, Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya”, dimana antara petitum ke-2 dan ke-3 gugatan Penggugat tersebut lebih tepat jika digunakan dalam satu amar saja tanpa merubah maksud dan tujuan dari kedua petitum tersebut, sehingga untuk pertimbangan terhadap petitum ke-2 dan petitum ke-3 akan Majelis Hakim pertimbangkan menjadi satu kesatuan, dimana sesuai dengan pertimbangan yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil perceraianya, oleh karenanya petitum ke-2 dan ke-3 gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4 yaitu agar “Menetapkan hak asuh atas anak yang bernama, THERESIA PALMARIVA WUNGUBELEN, jenis kelamin : perempuan, lahir di Larantuka, tanggal 01 April 2012 berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 239 K / SIP / 1968”, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan di bawah ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”, sehingga dewasa menurut ketentuan dalam pasal ini berarti orang tersebut harus sudah berusia 18 (delapan belas tahun) atau sebelum berusia 18 tahun sudah menikah;

Menimbang, bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama THERESIA NELCIANA PALMARIVA WUNGUBELEN saat ini berusia 5 tahun (lahir tanggal 01 April 2012), anak tersebut masih dibawah umur dan belum dewasa menurut hukum, dimana selama ini anak tersebut tinggal bersama dengan Opa/Ayah dari Tergugat dan Oma/Ibu dari Tergugat di rumahnya di Kota Rowido, Kelurahan Sarotari Tengah, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi M.A.R.I tanggal 24 April 1975 Nomor 102K/Sip/1973 adalah merupakan Yurisprudensi tetap, bahwa mengenai Perwalian (Baca Pemeliharaan Anak) Patokannya Ibu yang diutamakan, karena kepentingan anak yang menjadi Kretirium dan berdasarkan Putusan MA No.239 K/Sip/ 1968 menentukan dalam hal terjadi

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Lrt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian "*Anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perwaliannya dan perawatan patut diserahkan kepada Ibunya*" (Rangkuman Yurisprudensi M.A.R.I II 1997 Nomor : 28 VIII.II.3);

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam petunjuknya *Kepada Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia* menentukan bahwa pada dasarnya siapa diantara *Ayah* dan *Ibu* yang ditetapkan untuk memelihara anak-anak berlaku : *Demi Kepentingan Si Anak* yaitu Anak-anak yang belum *Akil balik* Otomatis berada dibawah pemeliharaan *Ibunya*, kecuali kalau terbukti *Ibunya* tidak baik (Himpunan Tanya Jawab Tentang Hukum Perdata, diterbitkan oleh M.A.R.I tahun 1986 halaman 126);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu, saksi NINING SUPRIYATI yang menerangkan bahwa Penggugat sekarang bekerja di Rumah Sakit Kota Kupang di Kupang, dan saksi juga menerangkan bahwa Penggugat sering menangis karena dilarang oleh Tergugat dan orangtua Tergugat mengunjungi anaknya di Larantuka, sehingga saat Penggugat kembali ke Kupang untuk melanjutkan kuliah, Penggugat tidak dapat memberikan ASI lagi kepada anaknya, namun Penggugat beberapa kali bertemu dengan anaknya saat Tergugat datang menemui Penggugat di Kupang, hal itu menunjukkan bahwa Penggugat selayaknya Ibu-Ibu yang lain ingin melihat tumbuh kembang anaknya tetapi terkendala karena dilarang mengunjungi anaknya di Larantuka, selain itu tidak ada hal-hal yang menunjukan bahwa Penggugat adalah Ibu yang berkelakuan tidak baik, maka untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis terhadap anak yang masih di bawah usia tersebut yang ditimbulkan pada pasca perceraian, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak-anak yang kemungkinan dialaminya, maka Majelis Hakim berpandangan, berpendapat dan berkeyakinan agar mengenai Pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama THERESIA NELCIANA PALMARIVA WUNGUBELEN agar berada pada Ibu kandungnya/Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun pengasuhan anak tersebut terpisah sesuai dengan uraian pertimbangan diatas, hal tersebut sama sekali tidak akan mengurangi, menghalangi, melepaskan Penggugat maupun Tergugat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang Bapak dan Ibu (orang tua) kandung terhadap THERESIA NELCIANA PALMARIVA WUNGUBELEN untuk turut bertanggung jawab mengasuh dan memberikan hak-hak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan cara-cara yang disepakati oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua kandung anak tersebut tanpa ada halangan dari siapapun juga;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka, untuk petitum ke-4 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat memang tidak mencantumkan mengenai pengiriman salinan Putusan untuk didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil setempat, namun dalam persidangan muncul fakta bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatitkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang (*vide* bukti T.1 dan T.2) sehingga akan Majelis Hakim pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, dan dalam Pasal 75 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 menyebutkan bahwa pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian. Dalam Pasal 75 Ayat (3) huruf d Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b berkewajiban memberlakukan hasil pencatatan perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan. Hal ini dimaksud agar Penggugat/Tergugat yang bercerai dapat mencatatkan perceraian di tempat perceraian dilaksanakan, untuk perkara ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, yang selanjutnya Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur juga memberlakukan hasil pencatatan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang;

Menimbang, bahwa perceraian Penggugat dan Tergugat diajukan ke Pengadilan Negeri Larantuka, dan oleh karena petitum ke-3 perceraian telah dikabulkan, maka sesuai Pasal 35 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pokok Perkawinan, ditentukan adanya keharusan bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil bersangkutan, maka oleh karena perceraian diputus di Larantuka maka haruslah pula diperintahkan kepada Panitera tersebut untuk mengirimkan salinan putusan ini ke Kantor Catatan

*Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Lrt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur untuk dicatatkan dalam register bersangkutan, dan pertimbangan ini haruslah dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-5 yaitu "Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini", oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dalam gugatannya untuk bercerai, maka petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena semua petitum dari gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum ke-1 gugatan Penggugat dinyatakan dapat dikabulkan;

Mengingat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah menurut agama Katolik di Gereja Santa Maria Assumpta Kupang - NTT pada tanggal 03 Nopember 2012 dan telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 96/DKPS/KK/PJA/2012, tertanggal 03 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, putus karena **Perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Larantuka untuk mengirimkan salinan/turunan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur untuk selanjutnya mencatatkan perceraian tersebut pada register yang diperuntuk untuk itu;
4. Menetapkan hak asuh atas anak yang bernama THERESIA NELCIANA PALMARIVA WUNGUBELEN, jenis kelamin : perempuan, lahir di Larantuka, tanggal 01 April 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5306-LT-24042013-0001, tertanggal 24 April 2013 berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Lrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka pada hari Jumat, tanggal 25 Agustus 2017 oleh Seppin Leiddy Tanuab, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marcellino G.S., S.H. M.Hum. LLM., dan Ahmad Ihsan Amri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benediktus B. Ojan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,  
Ttd  
Marcellino G.S., S.H. M.Hum. LLM.  
ttd  
Ahmad Ihsan Amri, S.H.

Hakim Ketua,  
ttd  
Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Panitera Pengganti,  
ttd  
Benediktus B. Ojan

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan/ATK	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 650.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

## TURUNAN RESMI PUTUSAN INI

DIBERIKAN KEPADA KUASA INSIDENTIL TERGUGAT ATAS  
PERMINTAANNYA  
WAKIL PANITERA  
PENGADILAN NEGERI LARANTUKA

= LAHIBU WENI, S.H. =

NIP : 19670617199303 1 005

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.Lrt